



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 280 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Karang Nomor 274/10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Karang Nomor 274/5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 274 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penggantian

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Karang Nomor 274/5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Karang Nomor 274/10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Karang Nomor 274/5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 254/PK.01-BA/3313/2023 tanggal 14 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan /Desa	Jabatan
20.	Yusuf Nur Sahid	Laki-laki	Karang	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan,

				Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21.	Sutrisno Eko Widodo	Laki-laki	Karang	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu/ Pemilihan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo